

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN
WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH

B 200 170 423

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH

B 200 170 423

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak., CA

NIDN. 0609016002

HALAMAN PENGESAHAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Yang ditulis oleh:

OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH

B 200 170 423

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak., CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Februari 2021

Penulis



OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH

B 200 170 423

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Abstrak

Tuntutan akuntabilitas kini tidak hanya pada pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi pemerintah desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan kepada masyarakat akan semakin luas. Masyarakat sebagai *principal*, berhak untuk mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Wonogiri, kecamatan Wonogiri, kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pada desa Wonokerto mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa Wonokerto telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan adanya papan informasi mengenai APBDesa di kantor Desa Wonokerto serta papan kegiatan di setiap titik kegiatan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan desa

Abstract

Accountability demands are now not only on the central and local governments, but the village government also has an obligation to realize an accountable government. Through increased accountability, openness to the public will be more widespread. The public as principals, has the right to know information related to the performance of public sector agencies for evaluation and control of the management of mandated resources. This research aims to assess the accountability and transparency of village government in village financial management in Wonogiri village, Wonogiri district, Wonogiri district. The method used is descriptive qualitative research method and uses research data technique with observation, interview, and documentation. The subjects used in this study were those directly involved in village financial management, namely the village head, village secretary, financial kaur, and planning kaur. The results showed that accountability in Wonokerto village starting from the planning stage to the reporting and accountability stage is in accordance with the prevailing laws and regulations. Wonokerto village government has implemented the principle of transparency in village financial management with the presence of information boards about APBDesa in Wonokerto Village office and activity boards at every point of activities carried out.

Keywords: accountability, transparency, village financial management

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan jika desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara. Berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan yang rendah, baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Selain Akuntabilitas, untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-18).

Wujud dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dengan mudah, adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media tertulis ataupun media massa.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moeleong (2012:11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi : Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari perangkat desa yang bersangkutan.

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis, penulis membutuhkan alat bantu (Instrumen Penelitian). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 alat bantu yaitu : Pedoman Wawancara, Pedoman wawancara

digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Alat perekam, Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan, Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto :

Tabel 1. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun;	<i>Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian untuk koordinator sementara belum bisa berjalan karena tupoksinya belum bisa berjalan.</i>	Sesuai
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;	<i>Sekretaris desa Wonokerto sudah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa</i>	Sesuai
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;	<i>Pemerintah desa Wonokerto sudah menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.</i>	Sesuai
4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa	<i>Pemerintah desa Wonokerto setelah</i>	Sesuai

yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.	<i>menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kemudian disampaikan kepada camat untuk dievaluasi.</i>	
---	---	--

Sumber: Hasil wawancara dengan Agus Setiawan/ Sekretaris Desa Wonokerto, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa desa Wonokerto sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dalam tahap perencanaan walaupun sekretaris desa dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator belum bisa maksimal. Hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Wonokerto dalam tahapan perencanaan menyusun program-program sudah cukup baik.

Pelaksanaan secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Wonokerto telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan dengan rekening desa. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto :

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;	<i>Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui kas desa</i>	Sesuai
2. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;	<i>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dalam mengajukan pencairan dana sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan.</i>	Sesuai
3. Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;	<i>Iya, jadi dalam pencairan dana pelaksanaan kegiatan tidak langsung dicairkan seratus persen, tetapi empat puluh persen atau enam puluh persen dahulu.</i>	Sesuai

	<i>Kemudian apabila sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, baru dicairkan seratuspersen.</i>	
4. Sekretaris desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan;	<i>Kaur dan Kasi mengajukan SPP kemudian diverifikasi oleh sekdes.</i>	Sesuai

Sumber: Hasil wawancara dengan Tugino/ Kaur Perencanaan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Wonokerto sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam tahap pelaksanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan keuangan desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan di tingkat desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana.

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan. Kaur keuangan diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Secara teknis penatausahaan di desa Wonokerto sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.Indikator Kesesuaian Akuntabilitas penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Wajib dilaksanakan oleh Kaur Keuangan;	<i>Penatausahaan di desa Wonokerto sudah dilakukan oleh Kaur Keuangan</i>	Sesuai
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;	<i>Penerimaan dan pengeluaran sudah dicatat dalam buku kas umum</i>	Sesuai
3. Melakukan tutup buku pada buku kas umum setiap akhir bulan;	<i>Setiap bulan melakukan tutup buku</i>	Sesuai
4. Menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari: Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar;	<i>Kaur Keuangan menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar</i>	Sesuai

	<i>sesuai dengan siskeudes</i>	
5. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;	<i>Pengeluaran beban APB Desa berdasarkan RAK Desa yang disetujui oleh kepala desa</i>	Sesuai
6. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa, dan untuk belanja pegawai dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Dimana kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh kaur keuangan, dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana;	<i>Pengeluaran beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, belanja pegawai, ataupun kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa menggunakan kuitansi.</i>	Sesuai

Sumber: Hasil wawancara dengan Tukimin/ Kaur Keuangan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Wonokerto sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam tahap penatausahaan. Adapun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Secara teknis penatausahaan di desa Wonokerto sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan, yaitu sebagai berikut

4. PENUTUP

Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Wonokerto pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Wonokerto telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan yang sudah sesuai dengan permendagri, dimana desa memiliki rekening kas desa dan dalam pencairan dana pelaksana teknis mengajukan surat permintaan pembayaran yang disertai dengan laporan perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa Wonokerto telah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 baik format buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDesa, dan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Akuntabilitas tahap pelaporan dan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada Desa Wonokerto telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu desa telah melaporkan realisasi semester I, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa di akhir tahun anggaran. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Wonokerto untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman informasi di balai desa.

Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal uang yang tertera secara lebih detail. Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Wonokerto sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat dikatakan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Anwar Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Arifiyanto Dwi febri, dan Kurrohman Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2, Nomor 3. Universitas Jember.
- John Suprihanto. 2018. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Desa Tlogoadi di Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Volume 1, Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kholmi, M. 2016. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)*. Journal of Innovation in Business and Economics, 7(2), 143-152.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku seri membudayakan akuntabilitas publik. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA:Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Moeleong L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2), 273-288.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati,Made Arie Wahyuni.2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Sesarit Kabupaten Buleleng*. Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Volume 8 No 2, 2017
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto.2016. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang 2016
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.